



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF DAN RUTE BUS ANGKUTAN PENUMPANG MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang bagi anak sekolah/ pegawai negeri sipil dan masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan angkutan penumpang dalam kota Langsa dipandang perlu menetapkan tarif dan rute Bus angkutan penumpang milik Pemerintah Kota Langsa dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan penumpang yang juga sesuai dengan Keputusan Bersama Organda dengan Pengusaha Angkutan Kota Langsa tertanggal 1 Pebruari 200;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35270);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi ;
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN TARIF DAN RUTE BUS ANGKUTAN PENUMPANG MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Langsa yang terdiri atas Perangkat Daerah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Tarif adalah standart harga dari sebuah produk atau jasa
5. Bus Pemerintah Kota Langsa adalah sarana angkutan penumpang milik Pemerintah Kota Langsa yang melayani jasa angkutan bagi masyarakat pada umumnya;
6. Penumpang adalah orang perorangan yang menggunakan jasa angkutan darat, laut dan udara ;
7. Anak Sekolah adalah siswa atau pelajar atau mahasiswa yang masih aktif melakukan kegiatan belajar
8. Rute adalah jalan atau jalur yang dilalui alat transportasi darat, laut dan udara;
9. Kota adalah suatu tempat atau daerah yang didiami oleh berbagai macam orang atau suku bangsa yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya
10. Sewa adalah salah satu jenis produk jasa.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif bus angkutan bagi anak sekolah / pegawai negeri sipil didasarkan pada harga bahan bakar minyak, biaya operasional dan suku cadang serta jarak tempuh yang dilalui bus tersebut.

BAB III BESARNYA TARIF DAN SEWA

Pasal 3

(1) Besarnya tarif dan sewa sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF
1.	Siswa/ Pelajar	Rp. 1.000.-
2.	Umum/ PNS/ Mahasiswa	Rp.2.500.-
3.	Hari Libur Berlaku Ongkos Umum	Rp. 2.500.-

(2) Sewa Bus ke Luar Kota per hari sebagai berikut :

- Luar Daerah : Rp. 600.000.-/hari
- Supir : Rp. 150.000.-/hari
- Lokal Mobil : Rp. 250.000.-/hari
- Operasi Harian : Rp. 150.000.-/hari

BAB IV RUTE

Pasal 4

- (1) Dari Halte Langsa Lama , Jalan Jendral Ahmad Yani sampai dengan Simpang Timbang Langsa kembali lagi Halte Langsa Lama (Pulang Pergi/PP).
- (2) Pergerakan Bus Sekolah dari Pukul 6.30 WIB s/d. 9.00 WIB.,Pukul 9.30 WIB s/d. 12.30 WIB : di Pool Terminal Terpadu
 - Jemput Anak Sekolah dari Pukul 12.30 WIB s/d. 14.30 WIB.
 - Khusus untuk Mahasiswa dari Pukul 15.00 WIB s/d. 18.30 WIB

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kembali berpedoman pada peraturan Pertundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP



Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan. 

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Pebruari 2009 M
10 Shafar 1430 H

 WALIKOTA LANGSA

- ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Pebruari 2009 M
10 Shafar 1430 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYARIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 3